



Perilaku Nusyuz Suami terhadap Istri dan Implikasinya dalam Dinamika Pernikahan Masyarakat Kontemporer

Zharifah Mawaddah^{1*}, Nova Fitria², Dwi Puspita Sari³, Dwi Noviani⁴

^{1,2,3} Program Studi Pendidikan Agama Islam, Universitas Islam Negeri Raden Fatah, Palembang, Indonesia

⁴Institut Agama Islam Al-Qur'an Al-Ittifaqiah (IAIQI), Indralaya, Indonesia

Email: zharifahmawaddah107@gmail.com¹, novafitria1811@gmail.com², dwipuspitas183@gmail.com³, dwinoviani@iaiqi.ac.id⁴

Abstract : *This study aims to determine the nusyuz behavior of husbands to wives in the dynamics of contemporary community marriage. By using literature research and descriptive qualitative methods, the researcher seeks to understand the various aspects that contribute to the emergence of nusyuz behavior. Based on the results of the study, the researcher found several factors at play, including economic problems that burden the family, differences in socio-cultural values that may not be aligned, psychological issues that affect relationship dynamics, lack of deep religious understanding, and the influence of a less supportive family and social environment. Overcoming this problem requires strategic and collaborative measures involving various parties. The government and related institutions must take the initiative to create programs that educate the public about the importance of understanding and practicing Islamic teachings in accordance with the current context. Educational and religious institutions must be active in spreading the values of love, compassion and harmony taught by Islam. In addition, increasing public awareness about rights in marriage and the importance of gender equality is also key to preventing nusyuz.*

Keywords: Nusyuz, Marriage, Contemporary Society

Abstrak : Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perilaku nusyuz suami kepada istri dalam dinamika pernikahan masyarakat kontemporer. Dengan menggunakan jenis penelitian kepustakaan dan metode menggunakan kualitatif deskriptif, peneliti berusaha memahami berbagai aspek yang berkontribusi pada munculnya perilaku nusyuz.. Berdasarkan hasil penelitian, peneliti menemukan beberapa faktor yang berperan, termasuk masalah ekonomi yang membebani keluarga, perbedaan nilai sosial budaya yang mungkin tidak selaras, isu-isu psikologis yang mempengaruhi dinamika hubungan, kurangnya pemahaman agama yang mendalam, serta pengaruh lingkungan keluarga dan sosial yang kurang mendukung. Untuk mengatasi masalah ini, diperlukan langkah-langkah strategis dan kolaboratif yang melibatkan berbagai pihak. Pemerintah dan lembaga-lembaga terkait harus berinisiatif untuk menciptakan program-program yang mendidik masyarakat tentang pentingnya memahami dan mengamalkan ajaran Islam yang sesuai dengan konteks kekinian. Lembaga pendidikan dan keagamaan harus aktif dalam menyebarkan nilai-nilai cinta, kasih sayang, dan keharmonisan yang diajarkan oleh Islam. Selain itu, peningkatan kesadaran masyarakat tentang hak-hak dalam pernikahan dan pentingnya kesetaraan gender juga menjadi kunci untuk mencegah terjadinya nusyuz.

Kata Kunci: nusyuz, pernikahan, masyarakat kontemporer

PENDAHULUAN

Kehidupan rumah tangga memang memiliki peran yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Ini adalah fondasi bagi pembentukan karakter dan nilai-nilai sosial yang mendalam. Dalam konteks rumah tangga, individu belajar tentang komitmen, kesabaran, pengertian, dan tanggung jawab. Rumah tangga juga menjadi tempat pertama di mana anak-anak memperoleh pendidikan awal tentang kehidupan sosial dan moral (Nurwahid dkk., 2020). Dalam praktiknya, dinamika rumah tangga antara suami dan istri seringkali menampilkan aspek-aspek yang menggembirakan maupun yang menantang. Dampak negatif dari

permasalahan yang timbul bisa merusak keutuhan dan kedamaian dalam sebuah pernikahan, sedangkan dampak positifnya menciptakan lingkungan yang harmonis dan menenangkan untuk pasangan tersebut. Perselisihan yang terjadi dalam sebuah pernikahan dapat berujung pada adu argumen, pertikaian, dan dalam beberapa kasus, kekerasan baik secara fisik maupun psikologis. Situasi ini dapat meretakkan ikatan suami istri dan berpotensi mengarah pada tindakan yang tidak patut atau pelanggaran terhadap tatanan rumah tangga, dalam fikih munakahat istilah tersebut disebut dengan nusyuz (Subhan, 2019).

Nusyuz lebih dikenal sebagai pembangkangan istri terhadap suami. Sesuatu yang mengesankan searah, hanya istri yang membangkang, tidak ada pembangkangan suami. Padahal pada praktiknya, pembangkangan bisa terjadi dari dua arah, suami maupun istri (Ahmad & Rozihan, 2021). Apabila seorang suami tidak dapat memenuhi tanggung jawabnya sebagai kepala rumah tangga karena alasan yang tidak termasuk syara, suami tersebut juga disebut nusyuz. Ini berarti dia lalai terhadap tanggungjawabnya, yaitu tidak dapat memenuhi hak dan kewajibannya sebagai kepala rumah tangga (Utami & Nasruddin, 2022).

Terdapat beberapa penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan nusyuz, seperti penelitian yang dilakukan oleh Adibah (2018) yang berjudul “Nusyuz dan Disharmoni dalam Rumah Tangga”. Studi tersebut mengungkapkan bahwa dalam menangani isu nusyuz, ada dua aspek penting yang harus diperhatikan. Pertama adalah asas keadilan, yang menekankan pentingnya memahami situasi nusyuz seorang istri tidak hanya dari perspektif ketidaktaatannya, tetapi juga dari konteks yang lebih luas, termasuk bagaimana suami memperlakukan istrinya dan apakah ia telah memenuhi hak-hak istrinya. Kedua adalah prinsip pergaulan yang baik atau *muasyarah bil ma'ruf*, yang mengharuskan kedua belah pihak untuk berinteraksi dengan cara yang baik, bahkan ketika menghadapi situasi di mana salah satu pasangan berada dalam kondisi nusyuz. Dalam konteks ini, nusyuz pada perempuan diartikan sebagai ketidaktaatan seorang istri terhadap suaminya, sementara pada pria, nusyuz diartikan sebagai sikap kasar seorang suami terhadap istrinya dan keengganannya untuk memberikan hak-hak yang seharusnya diterima oleh istri (Adibah, 2018).

Badarudin (2021) dengan judul penelitiannya “Konsep Nusyuz Menurut Hukum Islam dan Gender” menjelaskan mengenai seorang suami yang bersikap nusyuz dapat menunjukkan perilaku yang merendahkan seperti kesombongan atau keangkuhan terhadap istrinya, mengesampingkan kewajibannya, dan gagal dalam menjalin komunikasi yang efektif dengan pasangannya. Perilaku semacam ini pada dasarnya mengganggu prinsip *muasyarah bil ma'ruf*, yang merupakan fondasi bagi terciptanya keluarga yang damai, penuh kasih sayang, dan welas asih. Dalam situasi dimana suami menunjukkan sikap nusyuz, seorang istri memiliki hak untuk

membebaskan diri dari pernikahan tersebut dengan cara mengajukan *khulu'* atau tuntutan perceraian (Badarudin, 2021a).

Penelitian berikutnya mengenai hubungan nusyuz dengan kekerasan dalam rumah tangga yang diteliti oleh Aini dan Maghfiroh (2022) dengan judul “Perspektif Tokoh Masyarakat Desa Sidoharjo Tanjunganom Nganjuk tentang Nusyuz dan Kekerasan dalam Rumah Tangga”. Hasil kajiannya menemukan adanya hubungan antara perilaku nusyuz dan insiden kekerasan dalam rumah tangga. Sering kali, kekerasan yang terjadi di lingkungan domestik diawali dengan sikap tidak taat atau pemberontakan dari istri terhadap suami. Di sisi lain, perilaku kasar dari suami juga menjadi pemicu kekerasan. Meskipun tidak selalu berujung pada luka fisik, kekerasan juga bisa berbentuk non-fisik, seperti ucapan kasar atau teriakan, yang dapat berdampak negatif pada kesehatan mental istri (Aini & Maghfiroh, 2022).

Penelitian sebelumnya dapat dikatakan memiliki kesamaan yaitu sama-sama membahas masalah nusyuz, adapun perbedaannya adalah terletak pada fokus kajian. penelitian ini lebih menfokuskan pada permasalahan yaitu faktor-faktor yang melatarbelakangi perilaku nusyuz suami terhadap istri, dampak perilaku nusyuz suami, dan pemberian upaya pencegahan dan solusi dari tindak nusyuz suami. Penelitian ini bertujuan untuk mendiskripsikan dan menjelaskan konsep dan dasar hukum nusyuz, kriteria perilaku nusyuz suami, faktor-faktor nusyuz suami terhadap istri, dampak tindak nusyuz suami, upaya pencegahan dan solusi terhadap perilaku nusyuz suami.

METODE PENELITIAN

Kajian ini menggunakan penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif kualitatif adalah jenis penelitian yang sering digunakan untuk menganalisis kejadian, fenomena, atau keadaan secara sosial. Ini adalah kombinasi penelitian deskriptif dan kualitatif. Penelitian deskriptif kualitatif menampilkan temuan secara langsung tanpa menampilkan manipulasi atau perlakuan tambahan (Prakoso, 2021).

Penelitian deskriptif kualitatif merupakan metode penelitian yang menggambarkan objek kajian secara rinci baik berupa peristiwa, tempat, atau tindakan tertentu. Pengumpulan data dengan metode ini berupaya untuk menjelaskan, mendeskripsikan, menafsirkan, dan menarasikan peristiwa-peristiwa yang diteliti serta membantu agar penelitian yang dilakukan berkaitan dengan objek penelitian menjadi lebih jelas dan mudah dipahami. Metode ini menentukan konteks, hubungan, perspektif, perilaku, efek, anomali, dan tren dari peristiwa dan objek yang diselidiki.

Jenis penelitian ini menggunakan penelitian kepustakaan. Penelitian kepustakaan (*library research*) adalah jenis penelitian yang digunakan untuk mengumpulkan informasi dan data secara menyeluruh dengan melihat berbagai literatur, catatan, majalah, buku, dan referensi lainnya, serta temuan penelitian sebelumnya yang relevan untuk menemukan jawaban dan landasan teori untuk masalah yang akan diteliti (Yaniawati, 2020).

Proses pengumpulan data ini menggunakan metode mencari sumber dan menkontruksi dari berbagai sumber, seperti buku, jurnal, dan penelitian sebelumnya. Bahan pustaka yang dikumpulkan dari berbagai referensi ini dievaluasi secara menyeluruh untuk memastikan bahwa mereka mendukung gagasan dan hipotesis yang diajukan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konsep dan Dasar Hukum Nusyuz

"Nusyuz" berasal dari bahasa Arab, dari kata "*nazyaya-yansyuzunasyazan wa nusyuzan*", yang berarti durhaka, menentang, menonjol, meninggi, dan bertindak kasar. Memang, secara terminologis, definisi nusyuz berasal dari pemahaman para ahli fikih, seperti Hanafiyah, yang mendefinisikan itu sebagai hubungan yang tidak bahagia antara pasangan suami istri yang menimbulkan permusuhan di antara mereka, dan Ahli Fiqih Malikiyah, yang mendefinisikan itu sebagai hubungan yang tidak baik antara suami dan istri yang menimbulkan permusuhan di antara mereka.. Ahli fikih dari golongan Syafi'iyah mendefinisikan nusyuz sebagai hubungan yang tidak kur atau berselisih antara pasangan pernikahan. Ahli fiqih dari golongan Hambaliyah mengatakan bahwa nusyuz adalah hubungan yang tidak harmonis antara suami dan istri sehingga menimbulkan konflik antar keduanya.

Pada penelitian yang dilakukan di masyarakat Aceh, di kalangan masyarakat terdapat tiga kategori makna nusyuz. *Pertama*, nusyuz adalah durhaka yang dilakukan oleh suami atau isteri kepada pasangannya. *Kedua*, nusyuz adalah sikap tidak patuh yang dilakukan oleh isteri terhadap suaminya. *Ketiga*, tidak mengetahui istilah nusyuz, namun hanya mengetahui bahwa isteri wajib mematuhi semua perintah isteri. Terbentuknya pemaknaan nusyuz dalam masyarakat bersumber dari pendidikan yang didapatkan. Selanjutnya, pemaknaan konsep ini memberikan dampak yang besar terhadap munculnya sikap sewenang-wenang atau kekerasan dalam rumah tangga yang menjadikan istri sebagai korban (Analiansyah & Nurzakia, 2019).

Para Fuqaha sepakat bahwa nusyuz merupakan perbuatan yang tidak diperbolehkan menurut syariat, karena Islam memberikan ilmu tentang hakikat pernikahan menurut syariat Islam. Suami mempunyai tanggung jawab penuh terhadap istri dan anak-anaknya. Tanggung jawab tersebut adalah untuk menafkahi keluarga dalam memenuhi segala kebutuhan istri dan

anak di rumah. Seorang suami juga mempunyai kewajiban untuk melindungi istrinya dengan menegurnya bila istrinya berbuat salah dan memperlakukannya dengan baik tanpa menyakitinya. Demikian pula istri wajib melayani suaminya dengan baik dan adat, sebagaimana diatur dalam hukum Islam (Mas'ar dkk., 2022). Konsep ini pada dasarnya diambil dari surah An-Nisa ayat 34:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۚ فَالصَّالِحَاتُ قَنَاطٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۗ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاصْرَبُوهُنَّ ۚ فَإِنْ أَطَعْتُمَ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا

Artinya: “Laki-laki (suami) adalah penanggung jawab atas para perempuan (istri) karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan) dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari hartanya. Perempuan-perempuan saleh adalah mereka yang taat (kepada Allah) dan menjaga diri ketika (suaminya) tidak ada karena Allah telah menjaga (mereka). Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan nusyuz,155) berilah mereka nasihat, tinggalkanlah mereka di tempat tidur (pisah ranjang), dan (kalau perlu,) pukullah mereka (dengan cara yang tidak menyakitkan). Akan tetapi, jika mereka menaatimu, janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkan mereka. Sesungguhnya Allah Mahatinggi lagi Mahabesar.”

Ibnu Abbas mengkaitkan dengan Q.S an-Nisa: 34 dengan hadits berikut:

“Ketika seorang sahabat Rasulullah salah seorang guru Naqib mengajarkan agama kepada kaum Anshar, bernama Sa’ad bin Rabi’i bin Amr, berselisih dengan istrinya bernama Habibah binti Zaid bin Abi Zuhair. Suatu ketika Habibah menyanggah Nusyuz terhadap suaminya, lalu Sa’ad menempeleng muka istrinya itu. Maka datanglah Habibah ke hadapan Rasulullah SAW ditemani oleh ayahnya sendiri, mengadukan hal tersebut. Kata ayahnya: Disekatidurinya anakku, lalu ditempelengnya. Serta merta Rasulullah menjawab: biar dia balas (qishash). Artinya Rasulullah SAW mengizinkan perempuan itu membalas memukul sebagai hukuman, tetapi ketika bapak dan anak perempuannya telah melangkah pergi maka berkatalah Rasulullah SAW: Kemauan kita lain, kemauan Tuhan lain, maka kemauan Tuhan lah yang baik.”

Kaitannya, bahwa seorang suami tidak diperbolehkan memukul istrinya kecuali dengan tujuan mendidiknya dan tidak melukai atau menyakiti si istri. Selain itu, al-Qurtubi juga mengatakan bahwa memukul istri diperbolehkan asalkan tidak menyakitinya dengan tujuan untuk mendidik dan memperingatkannya untuk tidak berbuat maksiat atau tidak patuh terhadap perintah suaminya selama tidak diperintahkan untuk berbuat maksiat.

Kriteria Nusyuz Suami

Nusyūz pada dasarnya merupakan bentuk ketidakpatuhan atau pembangkangan salah satu pasangan (suami-istri) untuk memenuhi tanggung jawabnya. Ada banyak jenisnya, seperti berselingkuh, mengabaikan tanggung jawabnya terhadap istri dan anak, tidak memberi nafkah lahir atau batin, atau menganiaya istri. Sebaliknya, hal itu juga bisa terjadi dengan cara lain. Setiap peristiwa hukum yang diatur oleh syara', baik itu berupa perkara yang boleh atau dilarang, pada dasarnya memiliki rujukan atau landasan. Nusyūz juga terjadi pada suami, yang berarti pendurhakaan kepada Allah karena meninggalkan tanggung jawabnya kepada istri. Baik meninggalkan tanggung jawab materi maupun nonmateri, misalnya tidak menggauli istrinya dengan cara yang baik. Pengertiannya sangat luas dan mencakup segala sesuatu yang dapat dianggap menggauli istrinya dengan cara yang tidak baik, seperti suami yang keras dan kasar terhadap istrinya, tidak mau menggauli istrinya dalam jangka waktu tertentu, atau tindakan lain yang bertentangan dengan asas mu'āsyarah bi al-ma'rūf. Al-Qur'an juga memberi petunjuk kepada istri yang suaminya adalah nusyūz, seperti yang disebutkan dalam surat an-Nisā' 128 (Ubaidillah & Fauzi, 2020).

وَإِن مَّرَأَةً خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ وَأُحْضِرَتِ الْأَنفُسُ الشُّحَّ وَإِنْ تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا

Artinya: “Jika seorang perempuan khawatir suaminya akan nusyuz atau bersikap tidak acuh, keduanya dapat mengadakan perdamaian yang sebenarnya. Perdamaian itu lebih baik (bagi mereka), walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir. Jika kamu berbuat kebaikan dan memelihara dirimu (dari nusyuz dan sikap tidak acuh) sesungguhnya Allah Mahateliti terhadap apa yang kamu kerjakan.”

Ayat 128 surah an-nisa' di atas menjelaskan bahwa nusyuz yang berasal dari pihak suami dilakukan dengan meninggalkan kewajibannya sebagai suami dan tidak memenuhi hak-hak istri. Nusyuz suami terhadap istrinya lebih banyak berupa kebencian atau ketidaksenangannya terhadap istrinya sehingga suami menghindar atau tidak memperhatikan istrinya.

Nusyuz suami terjadi ketika ia tidak menunaikan kewajibannya terhadap istrinya, baik meninggalkan kewajiban yang bersifat materi atau nafkah, atau meninggalkan kewajiban yang bersifat non materi seperti mu'asyarah bil makruf atau tidak bersosialisasi dengan istri secara baik. Tidak memperlakukan istri dengan baik mempunyai arti yang luas, yaitu segala sesuatu yang dapat dikatakan memperlakukan istri dengan buruk. Seperti bersikap kasar, menyakiti istri secara lahir dan batin, tidak melakukan hubungan seksual di dalamnya.

Faktor-faktor Penyebab Nusyuz Suami terhadap Istri

Sebelum mengkaji lebih jauh tentang penyebab nusyuz, terlebih dahulu perlu ditegaskan bahwa nusyuz sangat erat kaitannya dengan kondisi kejiwaan seseorang dalam kehidupan rumah tangga. Dalam studi sosiologi, nusyuz didefinisikan sebagai masalah sosial yang dikaitkan dengan rumah yang hancur yang disebabkan oleh berbagai faktor. Faktor pribadi termasuk ketidaksadaran akan arti dan fungsi pernikahan, seperti egois, tidak toleran, dan tidak memiliki rasa saling percaya. Faktor lain yang menyebabkan nusyuz adalah kondisi keluarga khusus yang ditandai dengan kehadiran terus menerus dari orang tua suami atau perempuan, seperti istri bekerja dan menginginkan posisi yang lebih tinggi dari suaminya, tinggal bersama keluarga lain dalam satu rumah, dan suami istri sering meninggalkan rumah karena kesibukan di luar (Salam, 2015).

Dalam penelitian Ihsan (2023) faktor-faktor yang menyebabkan suami melakukan nusyuz kepada istrinya di Desa Senyur yaitu : 1) Emosi yang tidak stabil, 2) Tidak memberikan nafkah, 3) Perselingkuhan, 4) Kecemburuan, 5) Tidak adanya cinta dan kasih sayang, 6) Kurangnya pemahaman tentang agama (Ihsan, 2023).

Dapat disimpulkan, faktor-faktor yang menyebabkan nusyuz suami dapat dikategorikan menjadi dua, yaitu faktor internal dan eksternal:

- Faktor Internal:

- a. Ekonomi

Suami mengalami kesulitan keuangan sehingga tidak mampu menafkahi istri dan anak-anaknya. Hal ini dapat menimbulkan stres dan frustrasi pada suami, yang pada akhirnya dapat berakibat pada perilaku nusyuz.

- b. Status Keluarga

Suami merasa tertekan dengan status keluarganya, seperti memiliki banyak anak atau istri. Hal ini dapat membuat suami merasa tidak mampu memenuhi kebutuhan keluarganya, sehingga memicu perilaku nusyuz.

- c. Tidak Bertanggung Jawab

Suami memiliki sifat tidak bertanggung jawab dan acuh tak acuh terhadap kewajibannya dalam pernikahan. Hal ini dapat membuat istri merasa terabaikan dan tidak dihargai, sehingga memicu konflik dalam rumah tangga.

- d. Kebencian Suami Terhadap Istri

Suami merasa benci atau tidak mencintai istrinya lagi. Hal ini dapat disebabkan oleh berbagai faktor, seperti perselisihan yang berkepanjangan, ketidakcocokan karakter, atau perselingkuhan.

e. Kecanduan

Suami memiliki kecanduan terhadap hal-hal tertentu, seperti judi, narkoba, atau pornografi. Kecanduan ini dapat membuat suami mengabaikan kewajibannya dalam pernikahan dan fokus pada kesenangan pribadinya.

f. Gangguan Mental

Suami mengalami gangguan mental, seperti depresi, kecemasan, atau bipolar disorder. Gangguan mental ini dapat memengaruhi perilaku suami dan membuatnya sulit untuk menjalankan kewajibannya dalam pernikahan.

• Faktor Eksternal:

a. Pihak Ketiga

Adanya pihak ketiga yang mengganggu hubungan suami istri, seperti mantan kekasih, keluarga, atau teman. Pihak ketiga ini dapat memicu kecemburuan dan rasa tidak percaya pada suami, sehingga memicu konflik dalam rumah tangga.

b. Pengaruh Lingkungan

Suami terpengaruh oleh lingkungan yang negatif, seperti teman-teman yang sering berbuat maksiat atau keluarga yang sering bertengkar. Pengaruh lingkungan ini dapat membuat suami berperilaku yang tidak sesuai dengan ajaran agama dan norma sosial.

Dampak Perilaku Nusyuz

Problematika perkawinan selain dapat berasal dari *nusyûz* istri, juga dapat berasal dari *nusyûz* suami. Sebagaimana dalam *nusyûz* istri terdapat solusi yang dapat dilakukan suami, maka dalam *nusyûz* suami istri dapat melakukan langkah-langkah yang dianjurkan syara' dalam menangani masalah *nusyûz* suami, yaitu melalui cara *sulh* (mediasi) dengan perantara *hakam* (mediator). Namun demikian ketika permasalahan *nusyûz* suami sudah semakin berat, dan sulit ditemukan penyelesaiannya melalui mediasi, maka *hakam* dapat merekomendasikan kepada istri untuk menempuh jalur hukum, seperti mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama (Badarudin, 2021b).

1) Gugatan Cerai

Gugatan cerai dalam perspektif keseimbangan relasi suami istri merupakan pembanding dari hak talak yang dimiliki suami. Suami dapat menjatuhkan talak sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya, sedangkan istri karena tidak memiliki hak talak, maka dapat mengajukan cerai ke Pengadilan Agama. Hukum Islam memberi ruang kepada istri untuk melakukan upaya hukum ketika merasa diperlakukan tidak adil oleh suami, atau suami tidak melakukan kewajibannya. Hukum Islam tidak memaksa istri untuk tetap bertahan dengan

suaminya dalam keadaan teraniaya, karena yang dilarang dalam melakukan gugatan cerai, adalah ketika tanpa alasan yang dibenarkan. Jika gugatan cerai dilakukan karena alasan yang benar, syariat tidak melarangnya, bahkan dalam kondisi tertentu, seorang wanita wajib berpisah dari suaminya.

2) Gugatan Pidana

Perselisihan suami istri, baik yang disebabkan oleh *nusyûz* nya istri, maupun *nusyûz* suami, hendaknya dapat diselesaikan dengan cara kekeluargaan, dengan harapan kedua suami istri dapat kembali menjalani kehidupan rumah tangga secara baik. Jika penyelesaian melalui kekeluargaan tidak berhasil, suami dapat menjatuhkan talak kepada istri, dan istri dapat mengajukan gugatan cerai atau *khulu'* kepada suami. Tindakan *nusyûz* suami, jika dilakukan dalam bentuk kekerasan fisik yang berakibat kepada kerusakan fungsi anggota badan istri, maka domain dari tindakan suami tersebut sudah berada pada ruang lingkup hukum pidana, yang berarti bahwa tindakan yang dilakukan suami tersebut berimplikasi kepada sanksi (*'uqubat*), denda dan *had*.

Upaya Pencegahan dan Solusi

Solusi dari perilaku nusyuz suami adalah dengan memahami tugas dan tanggung jawab dalam rumah tangga dan tidak menafsirkan ayat-ayat sebagai pembenaran untuk kekerasan dalam rumah tangga, selalu berkomunikasi dengan istri, berbicara dengan baik, dan tidak menyakiti atau memukul wajah istri (Rafianti & Pratama Sinaga, 2023).

Nusyuz suami dapat diselesaikan secara kekeluargaan. Jika hal itu dianggap membawa kemaslahatan bagi keduanya, maka mereka bisa kembali ke kehidupan rumah tangga. Namun, jika menyatukan mereka kembali tidak membawa manfaat, maka mereka dapat mengajukan perceraian (Jayusman dkk., 2022).

Langkah-langkah yang harus diambil ketika berhadapan dengan pasangan nusyuz, yaitu *pertama*, komunikasi harus dilakukan baik secara verbal maupun nonverbal; *kedua*, harus menghilangkan kegoisan untuk menjaga perasaan pasangan; *ketiga*, dalam menangani masalah nusyuz keluarga, gunakan metode atau rekomendasi sanksi yang terdapat dalam al-Qur'an (Alfarisi & Putra, 2023).

SIMPULAN

Dalam masyarakat modern, ada banyak faktor kompleks yang dapat menyebabkan perilaku nusyuz suami terhadap istri. *Pertama*, adalah faktor ekonomi, seperti kesulitan keuangan, pengangguran, atau ketidakpuasan finansial, yang dapat menyebabkan tekanan dan frustrasi, yang pada gilirannya menyebabkan perilaku nusyuz. *Kedua*, Faktor sosial-budaya, seperti budaya patriarki yang persisten, persepsi gender yang tidak adil, dan kurangnya pemahaman tentang kesetaraan dalam pernikahan, juga dapat menyebabkan perilaku nusyuz. *Ketiga*, kemampuan suami untuk mengendalikan emosi dan berperilaku dengan baik terhadap istrinya dapat dipengaruhi oleh masalah psikologis seperti masalah kepribadian, kecemasan, depresi, atau trauma dari masa lalu. *Keempat*, kurangnya pengetahuan agama dan pendidikan dapat menyebabkan kesalahpahaman tentang hak dan kewajiban suami-istri dalam Islam serta menganggap perilaku nusyuz sebagai hal yang wajar. *Kelima*, faktor keluarga dan lingkungan sosial, seperti contoh pernikahan yang tidak harmonis, konflik dengan keluarga besar, atau pengaruh negatif dari teman sebaya, dapat memengaruhi perilaku suami dalam rumah tangga. *Keenam*, faktor teknologi dan media, seperti pornografi, paparan konten negatif, atau kecanduan media sosial, dapat merusak nilai-nilai pernikahan dan mendorong perilaku tidak sopan.

Untuk mengatasi masalah ini, upaya bersama dari berbagai pihak pemerintah, lembaga pendidikan, lembaga keagamaan, dan masyarakat perlu dilakukan. Pemberian edukasi Islam terutama fikih pernikahan dan penguatan nilai-nilai cinta dan kasih sayang dalam Islam, penyuluhan tentang hak-hak pernikahan dan kesetaraan gender, dan konseling pernikahan dapat membantu mencegah dan menghentikan perilaku menyimpang. Selain itu, untuk mempertahankan keharmonisan rumah tangga di masyarakat modern, dukungan sosial-ekonomi dan lingkungan yang ramah juga penting.

REFERENSI

- Adibah, I. Z. (2018). Nusyuz dan Disharmoni Rumah Tangga. *INSPIRASI: Jurnal Kajian dan Penelitian Pendidikan Islam*, 2(3), 1–20. <http://www.ejournal.undaris.ac.id/index.php/inspirasi/article/view/16>
- Ahmad, A., & Rozihan, R. (2021). Analisis Metode Mafhum Mubadalah Faqihuddin Abdul Kodir Terhadap Masalah Nusyuz Suami. *BUDAI: MULTIDISCIPLINARY JOURNAL OF ISLAMIC STUDIES*, 1(1). <https://doi.org/10.30659/budai.1.1.13-23>
- Aini, S. M. Q., & Maghfiroh, N. L. (2022). Perspektif Tokoh Masyarakat Desa Sidoharjo Tanjunganom Nganjuk Tentang Nusyuz Dan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. *Usratuna ...*, 5(2), 76–102.
- Alfarisi, A., & Putra, A. P. (2023). Penerapan Interdisipliner Terhadap Penyelesaian Nusyuz Guna Menciptakan Keharmonisan Dalam Keluarga. *JURNAL LENTERA: Kajian Keagamaan*
- Analiansyah, A., & Nurzakia, N. (2019). KONSTRUKSI MAKNA NUSYUZ DALAM MASYARAKAT ACEH DAN DAMPAKNYA TERHADAP PERILAKU KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (Studi Kasus di Kecamatan Ingin Jaya). *Gender Equality: International Journal of Child and Gender Studies*, 5(2). <https://doi.org/10.22373/equality.v5i2.5602>
- Badarudin. (2021a). Konsep Nusyûz Menurut Hukum Islam Dan Gender. *El-Izdiwaj: Indonesian Journal of Civil and Islamic Family Law*, 2(1), 47–58.
- Badarudin. (2021b). Konsep Nusyûz Menurut Hukum Islam Dan Gender. *El-Izdiwaj: Indonesian Journal of Civil and Islamic Family Law*, 2(1), 47–58. <https://moraref.kemenag.go.id/documents/article/99751647886062543>
- Ihsan, S. (2023). *NUSYUZ SUAMI DAN DAMPAKNYA TERHADAP HUBUNGAN KEDUA KELUARGA DARI PASANGAN SUAMI ISTRI (Studi Kasus di Desa Senyur, Kecamatan Keruak, Lombok Timur)* [Undergraduate Thesis]. UIN Mataram.
- Jayusman, J., Shafra, S., Hidayat, R., Efrinaldi, E., & Badarudin, B. (2022). Masalah Perspective on Husband Nusyuz in Islamic Law and Positive Law In Indonesia. *Muqaranah*, 6(1). <https://doi.org/10.19109/muqaranah.v6i1.11164>
- Mas'ar, F., Zulkarnain, Z., & Irwansyah, I. (2022). Analisis Nusyuz dalam Rumah Tangga (Studi Komparasi Hukum Islam An Uu Pkdr No. 23 Tahun 2004). *Al-Mashlahah Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial*, 10(01). <https://doi.org/10.30868/am.v10i01.2442>
- Nurwahid, A., Sulaksono, T. P., & Kurniasih, Y. (2020). KONSEP NUSYÛZ MENURUT HUKUM ISLAM BERKESETARAAN GENDER. *Jurnal Pendidikan dan Konseling (JPDK)*, 2(2). <https://doi.org/10.31004/jpdk.v2i1.848>
- Prakoso, L. Y. (2021). Deskriptif Kualitatif Methode. *Defense Study*.
- Rafianti, F., & Pratama Sinaga, M. H. A. (2023). Nusyuz as the Cause of Domestic Violence: A Comparative Study of Islamic Law and Criminal Law. *International Journal of Law*,

Environment, and Natural Resources, 3(1), 11–20.
<https://doi.org/10.51749/injurlens.v3i1.45>

- Salam, N. (2015). Konsep Nusyuz dalam Perspektif Al-Qur'an (Sebuah Kajian Tafsir Maudhu'i). *De Jure: Jurnal Hukum dan Syaria'h*, 7(1). <https://doi.org/10.18860/j-fsh.v7i1.3511>
- Subhan, M. (2019). Rethinking Konsep Nusyuz Relasi Menciptakan Harmonisasi Dalam Keluarga. *Al-'Adalah: Jurnal Syariah dan Hukum Islam*, 4(2). <https://doi.org/10.31538/adlh.v4i2.542>
- Ubaidillah, M. A. M., & Fauzi, A. (2020). LARANGAN PEMAKSAAN HUBUNGAN SEKSUAL OLEH SUAMI TERHADAP ISTRI. *Minhaj: Jurnal Ilmu Syariah*, 1(1). <https://doi.org/10.52431/minhaj.v1i1.274>
- Utami, H., & Nasruddin UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, M. A. (2022). Konsep Nusyuz Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga Prespektif Tafsir Al-Kasysyaf Karya Az-Zamakhasyari. *Juni*, 3(2).
- Yaniawati, P. (2020). Penelitian Studi Kepustakaan. *Penelitian Kepustakaan (Library Research)*.